

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah pengikat jiwa antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan ditandai dengan adanya akad yang biasanya berasal dari keluarga yang berbeda, khususnya keluarga asal, yang kemudian terikat menjadi satu kesatuan dalam hubungan kekeluargaan. Keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menikah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berkeluarga dan menjalani kehidupan berumah tangga merupakan harapan dan niat yang lumrah dan sehat bagi setiap generasi muda dan remaja di masa pertumbuhannya. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa memulai sebuah keluarga memang mudah, namun mempertahankan dan mengembangkan keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diimpikan setiap pasangan sangatlah sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan disebut keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mencapai perkawinan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki maka kematangan perkawinan baik lahir maupun batin merupakan landasan dalam mencapai tujuan dan cita-cita perkawinan. Namun banyak

masyarakat yang kurang menyadarinya karena pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.¹

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Islam menentukan tingkat kedewasaan seseorang ketika mencapai masa pubertas. Usia pubertas seseorang pasti berbeda-beda. Bagi wanita sering ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi basah. Usia yang sah bagi perempuan dan bagi laki-laki, usia minimal 19 tahun. Bahwa untuk itu, untuk menjalani sebuah perkawinan di perlukan adanya persiapan lahir dan batin, persiapan mental, untuk bisa melanjutkan tujuan perkawinan yang di maksud, dan di Indonesia perkawinan di katakana sah apabila perkawinan di katakana itu catatka nya untuk agama lain di catatan sipil, agama islam di Kua. Namun dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah di tentukan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²

Sleman merupakan suatu Kabupaten yang terbilang tinggi tingkat Perkawinan pada Usia di bawah umur, sementara salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut

¹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2020), hlm. 32.

² Pasal 3 Ayat (1-5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dapat terealisasi, apabila ada peraturan yang membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih belum dewasa dan siap secara fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan seharusnya dilakukan dengan suatu persiapan yang baik. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.³

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang dikemukakan oleh para ulama hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan itu ibadah atau kebolehan atau sah. Namun menurut perubahan ilahinya, hukum perkawinan bisa menjadi hadis, wajib, makruh dan haram. Meskipun ada beberapa ulama Islam lainnya menyebutkan hadis, bahkan ada yang mengatakan itu wajib.⁴ Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, tegas, dan teguh. Serta laki-laki dan perempuan hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang kekal, sopan santun, persaudaraan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan keabadian.⁵

Perkawinan di bawah umur dapat merugikan kedua belah pihak, sehingga negara dan masyarakat, terutama orang tua, harus bekerja sama untuk

³ Sri Wahyuni Bachtiar, Ma'ruf Hafidz, dan Dachran S. Busthami, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, (2021), hlm. 10.

⁴ Abd Thalib dan Admiral, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, UIR Press, hlm. 30-35.

⁵ Ahmad Izzan dan Sachudin, 2017, *Fiqh Keluarga*, Bandung, PT Mizan Pustaka, hlm. 19.

mencegah situasi ini semaksimal mungkin melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi perhatian semua kalangan, khususnya keluarga yang berada di garda terdepan dalam perkawinan. Lindungi anak-anak dari dampak negatif tersebut. Di dalam hal tertentu negara memperbolehkan pernikahan di bawah umur jika ada hal yang mendesak dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain dan pengadilan agama bagi umat Islam. sehingga dapat di katakana bahwa mempunyai peran dalam memberikan solusi terkait permasalahan perkawinan di bawah umur.⁶

Dalam urusan kewibawaan perkawinan, masyarakat tradisional Indonesia mempunyai memiliki sumber pengaturannya sendiri yang berasal jauh di dalam sendi- sendi masyarakat adat. Kemudian, seiring dengan perubahan zaman, hal itu dimulai di setiap daerah terjadi perubahan yang cepat dalam menentukan peraturan tentang perkawinan. Ada banyak yurisdiksi pernikahan yang berbeda di Indonesia karena psikologi masyarakat tiap desa dan tiap daerah berbeda-beda dalam menentukan peraturan. Ada banyak aturan pernikahan yang berbeda Mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat undang-undang terkait perjodohan. Beginilah aturan nomor 1 muncul 1974 tentang pernikahan.

Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama hakim mempunyai pedoman tata cara mengadili dan memeriksa sesuai dengan Perma Nomor 5 tahun 2019 hakim dalam menjatuhkan suatu penetapan jika

⁶ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 110-124.

mendapatkan alasan yang mendesak artinya tidak ada jalan lain kecuali anak yang di mintakan dispensasi kawin harus di nikahkan, sepanjang seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi terdapat di Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1. Bagi pasangan masa depan, ini adalah suatu keharusan memiliki persiapan fisik dan mental yang matang agar setiap suami istri bisa berpikir jernih ketika ada permasalahan internal. pernikahannya. Dapat dipahami bahwa dengan melakukan suatu perkawinan yang sah maka pasangan suami istri akan melahirkan generasi yang sah juga, dan dampaknya akan dilindungi undang-undang apabila perkawinan tersebut bermasalah. Memahami konteks ini berarti mencapai kebahagiaan keluarga di dalam hubungan perkawinan yang sah merupakan hakikat inti dari tujuan perkawinan dicari oleh pasangan.⁷ Bahwa permohonan dispensasi kawin di ajukan sesuai berdasarkan domisili pemohon yang mewilayahi yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai domisili pemohon.⁸

Wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak, baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama, karena apapun yang anak itu lakukan baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang utama, kemudian guru atau pihak-pihak sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial atau hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai kekebalan atau ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif. Pengaturan mengenai

⁷ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, (2017), hlm. 1-27.

⁸ Abdullah Tri Wahyudi, 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm. 15-20.

pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh danberkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hakbermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁹

Maka dari itu kebijakan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun di tolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat di baca dan di pahami secara baik dan sempurna, sehingga penulis memilih judul ini dan menjadikann, Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemasalahan-permasalahan dalam latar belabang peaulis. ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dibahas. Untuk itu maka di identifikasikan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa saja usaha-usaha mengurangi adanya perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka maksud dan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui usaha-usaha mengurangi adanya perkawinan di bawah umur.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap tentang pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis dibidang hukum, khususnya humas.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya pada bidang pernikahan, dispensasi nikah dan dapat dijadikan literatur tambahan peneliti selanjutnya mengenai bahasan perkawinan dan dispensasi nikah dan dapat menjadi masukan bagi dunia

Peradilan dalam penyelesaian perkara Dispensasi Perkawinan.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur dan juga permohonan dispensasi nikah agar tahu dampak dan urgensi perkawinan di bawah umur dan Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Disamping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis. Bagi peneliti ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.